



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 807737

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/60 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. Tanah Seluas 492 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 42.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA MEGAPRO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI ATHLETE SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOTOR, SUZUKI SKYDRIVE SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
6. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 59.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 456.100.000



III. HUTANG

Rp. 69.921.350

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 386.178.650

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.